

KAJIAN FENOMENOLOGI TRADISI HEL KETA ANTARA IMAN DAN REKONSILIASI

Oleh: Slamet Budiharjo, S.I.Kom., M.A.

Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Pembangunan Jaya
Email: slamet.budiharjo@upj.ac.id

Abstrak

Tradisi telah menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia sejak pertama kali manusia mengenal peradaban. Seiring perjalanan waktu dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, tradisi juga turut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terjadi, baik secara sosial, ekonomi, politik, agama, maupun interaksi dengan tradisi-tradisi lainnya. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan tradisi yang dihidupi oleh banyak suku-suku yang tersebar dan tersebar dari Sabang hingga Merauke, salah satunya tradisi dari masyarakat Timor, Nusa Tenggara Timur. Tradisi masyarakat Timor diketahui sudah ada lama sebelum mereka mengenal agama. Melalui ritual-ritual pemujaan terhadap leluhur, tarian, dan berbagai ritual yang hingga sekarang masih ada. Meskipun masyarakat Timor merupakan penganut agama Katolik yang taat, namun praktik tradisi oleh suku-suku yang berada di pulau Timor hingga sekarang masih dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah tradisi Hel Keta, tradisi yang awalnya dipraktikkan oleh suku Dawan (Atoin Meto) sebagai sebuah ritual untuk pembersihan dan penyucian bagi pasangan yang akan menikah dengan suku yang saling berkonflik atau menelepon di masa lalu sehingga tercapai kedamaian sebagai bentuk rekonsiliasi. Tujuan tulisan ini melihat fenomena Hel Keta sebagai sebuah tradisi masyarakat Timor yang awalnya dipraktikkan oleh suku Dawan dan kemudian pelarangan gereja melalui surat edaran dari Keuskupan Atambua terhadap pelaksanaan Hel Keta dengan melihat adanya pergeseran pemaknaan dari tradisi tersebut.

Kata kunci: gereja, hel keta, tradisi, timor Bandung

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke memiliki beragam kekayaan tradisi dan budaya. Meskipun Indonesia bukan negara agama namun kehidupan beragama mewarnai kehidupan masyarakat, dan kebebasan menjalankan agama sesuai keyakinannya juga diatur dalam UUD '45 yang menjadi pedoman berkehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut juga tidak lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia yang masih setia dalam menghidupi tradisi mereka hingga saat ini. Masyarakat yang tinggal di pulau Timor, Nusa Tenggara Timur mayoritas beragama Katolik namun toleransi antar pemeluk agama yang lain tetap terjaga dengan baik. Gereja memiliki tradisi, aturan, dan hukum yang mengatur kehidupan penganutnya dan itu harus ditaati oleh pemeluk agama Katolik, namun di satu sisi masyarakat sendiri juga memiliki tradisi yang telah menjadi bagian hidupnya serta sudah dijalani secara turun temurun sejak nenek moyang mereka belum memeluk agama Katolik hingga sekarang ini. Tidak sedikit tradisi lokal masyarakat Timor yang mempengaruhi tradisi gereja Katolik begitu juga dalam liturgi gereja Katolik memasukkan tradisi lokal masyarakat Timor dalam perayaan ekaristi dalam gereja.

Suku Dawan atau Atoin Meto mendiami pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, tersebar di daerah Kefamenanu, Timor Tengah Utara hingga Atambua, dan sebagian kecil wilayah Timor Leste, yaitu di distrik Ambenu, Oecussi. Penggunaan istilah suku yang dimaksudkan dalam tulisan ini mengacu pada penyebutan yang digunakan oleh masyarakat pulau Timor dengan melihat perbedaan bahasa, budaya, dan tradisi. Arti kata suku dalam konsep masyarakat Timor berbeda dengan suku bangsa seperti yang ada dalam bahasa Indonesia. Menurut Wulandari (2017), suku adalah suatu kumpulan manusia yang dapat mengenali dirinya berdasarkan kesamaan garis keturunan dari nenek moyangnya serta memiliki ciri-ciri khusus tertentu seperti bangsa, bahasa, perilaku dan agama. Ada banyak cerita yang berkembang di masyarakat Timor bahwa dahulu kala ketika di zaman kerajaan sering terjadi peperangan di antara mereka, baik perang antar suku maupun kerajaan. Permusuhan dan pertikaian yang terjadi di masa lalu secara adat masih dipandang sebagai masalah yang harus diselesaikan terutama bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan jika salah satu dari pasangan mereka berasal dari suku yang pernah bermusuhan. Untuk membersihkan dan memperbaiki hubungan antar suku ataupun keluarga yang memiliki sejarah pernah bermusuhan di masa lalu maka perlu diadakan ritual tertentu, salah satunya adalah tradisi Hel Keta dari suku Dawan.

LATAR BELAKANG

Tradisi Hel Keta sendiri merupakan salah satu tradisi dari suku Dawan yang dilaksanakan menjelang perkawinan, seperti yang dituturkan oleh Romo Marley Knaofmone, Pr. Saat ini Romo Marley bertugas di Sekretariat Keuskupan Atambua. Secara ontologis, Hel Keta dalam bahasa Dawan (Uab Meto) terdiri dari dua kata, yaitu "Hel" yang memiliki arti tarik, dan "Keta" yang berarti lidi. Secara harafiah Hel Keta bisa diartikan sebagai menarik lidi, yang memiliki makna yaitu suatu upaya membersihkan atau menyucikan dari kotoran yang bertumpuk akibat terhalang oleh lidi. Melalui ritual Hel Keta terjadi rekonsiliasi dan bisa membersihkan semua dendam yang pernah ada di masa lalu, dengan demikian pasangan yang akan menikah bisa hidup bahagia. Beberapa waktu lalu umat Katolik di wilayah Keuskupan Atambua sempat dihebohkan dengan Surat Edaran No. 14/2022 dari gereja Keuskupan Atambua yang larangan diadakannya Hel Keta. Tradisi Hel Keta merupakan fenomena menarik yang terjadi di masyarakat Timor belakangan ini. Dari awal tahun 2020 dunia dilanda pandemi Covid-19 yang banyak mengubah kebiasaan masyarakat dunia, begitupun juga masyarakat di pulau Timor, salah satunya adalah kerja sama antar individu dalam berinteraksi secara langsung. Manusia sebagai makhluk sosial yang tentu saja tidak bisa lepas dari interaksi dengan sesamanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi antar manusia bisa disebabkan oleh berbagai alasan yang mendasar, antara lain, interaksi sebagai suatu bentuk untuk berbagi rasa, bertukar pikiran, mencari solusi atas permasalahan bersama, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan proses alami yang tertanam dalam diri setiap individu sejak lahir yang disebut dengan istilah berkomunikasi. Melalui komunikasi maka manusia dapat saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain baik secara individu maupun kelompok (Onong Uchana Effendy, 2002).

Selama masa pandemi Covid-19 semua kegiatan yang melibatkan banyak orang dilarang ataupun dibatasi jumlahnya yang hadir oleh pemerintah Indonesia, tidak kecuali masyarakat di pulau Timor juga diwajibkan menaati aturan tersebut. Aturan kerja sama interaksi sosial tentu menemui banyak kendala dan respon yang beragam dari masyarakat, banyak masyarakat yang taat namun tidak sedikit yang menolak. Ketika aturan diberlakukan maka banyak aktivitas tradisi yang terpaksa harus dihentikan, atau jika tetap dilaksanakan tetapi dengan undang-undang dan aturan protokol kesehatan yang cukup ketat. Namun sejak

adanya pelanggaran larangan penyiaran sosial di awal tahun 2022, masyarakat Timor mulai kembali beraktivitas seperti biasanya termasuk di dalamnya aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan upacara adat dan keagamaan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

RUMUSAN MASALAH

Fenomena Hel Keta yang marak belakangan ini menjadikan pergeseran pemaknaan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya perbedaan perspektif dan pemahaman tentang tradisi Hel Keta, baik dari masyarakat maupun dari gereja. Masyarakat melihat dengan maraknya tradisi Hel Keta juga menjadi upaya pelestarian tradisi tetapi tidak sedikit juga yang merasa bahwa tradisi tersebut juga membebani masyarakat secara ekonomi. Sikap Gereja Keuskupan Atambua yang melarang Hel Keta juga membuat masyarakat bereaksi terhadap larangan tersebut berkaitan dengan eksistensi tradisi mereka yang dikhawatirkan akan hilang. Masyarakat merasa Hel Keta merupakan ritual yang memiliki nilai dan makna yang patut untuk dilestarikan.

TUJUAN PENELITIAN

Tulisan ini membahas fenomena tradisi Hel Keta yang belakangan ini menjadi kian marak diselenggarakan dan menjadi bagian dalam rangkaian ritual pernikahan. Fenomenologi memiliki keyakinan bahwa tindakan manusia dalam suatu hubungan sosial akan memberikan arti dan makna jika manusia lain mampu memahami tindakannya sesuai dengan arti dan makna yang dimaksudkan. Pemahaman secara subyektif terhadap suatu tindakan sangat menentukan kelangsungan proses interaksi sosial. Baik bagi manusia yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menerjemahkan dan memahaminya, serta yang akan bertindak sesuai dengan yang dimaksudkan. Dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan perspektif yang baru dalam memahami suatu tradisi, baik untuk masyarakat umum secara luas maupun masyarakat di Timor secara khusus. Dengan demikian tradisi yang merupakan warisan turun menurun dari leluhur dapat terjaga keberadaannya.

METODE PENELITIAN

Menurut Alfred Schutz (1970), perspektif fenomenologi mencoba memahami tindakan sosial yang berorientasi pada perilaku orang pada masa lalu, sekarang dan akan datang melalui penafsiran dari cerita dan pengalaman yang dialami secara langsung oleh narasumber. Data penelitian yang berkaitan dengan praktik Hel Keta diperoleh melalui sumber yang berasal dari suku tersebut untuk memahami perspektif tradisi dan pengetahuan sosio kultural tradisi mereka. Untuk mendapatkan data tersebut penulis melakukan wawancara kepada Romo Marley Knaofmone, Pr., Romo Dalsi Saunoah, Pr., dan Yuddy Matri sebagai data primer. Selain hasil dari wawancara dengan nara, hasil dari pengalaman penulis selama tinggal di Timor dan berbincang dengan masyarakat di wilayah desa Lurasik, Timor Tengah Utara mengenai respon mereka saat mengetahui adanya surat edaran pelarangan Hel Keta, baik itu yang mendukung maupun yang menolak terhadap pelarangan Hel Keta juga sebagai data sekunder. Romo Marley Pr. merupakan pendeta yang berasal dari suku Dawan dan sekarang ini berkarya di

Sekretariat Keuskupan Atambua, Romo Dalsi Saunoah Pr., seorang pendeta yang berasal dari suku Dawan dan sekarang ini masih bertugas memberikan pelayanan sebagai pendeta rekan di Paroki Lurasik, dan Yuddy Mastri, warga masyarakat yang tinggal di desa Lurasik. Selain itu, data-data sekunder juga diperoleh dari beberapa kajian pustaka melalui berbagai sumber yang menuliskan tentang tradisi, khususnya tradisi masyarakat Timor.

ANALISIS DATA

Penelitian fenomenologi bertujuan untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan sifat fenomena tersebut sehingga akan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penelitian fenomenologi berfokus pada bagaimana sebuah fenomena yang dialami oleh orang ataupun individu tertentu dan bagaimana pengalamannya tersebut. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk menggambarkan secara jelas tentang objek penelitian tentang Hel Keta melalui apa yang dipahami dan dialami oleh masyarakat Timor dan menggambarkan keadaan senyatanya dan sebenarnya dengan tujuan mampu memberikan kesan naturalistik sesuai dengan definisi fenomenologi. Seluruh bidang maupun aspek dalam kehidupan manusia merupakan objek penelitian kualitatif, dalam hal ini semua yang dipengaruhi oleh manusia dan kehidupannya termasuk tradisi, hubungan antara masyarakat Timor dan dengan gereja. Objek tersebut berkenaan dengan aspek atau bidang kehidupannya yaitu, ekonomi, kebudayaan, hukum, administrasi, agama, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dengan melakukan observasi dan analisa mendalam di tempat penelitian tersebut dibuat dengan cara alami dan sesuai dengan keadaan sebenarnya (Marguerite, 2010). Fenomenologi diartikan pula sebagai pandangan berfikir yang menegaskan dan menitikberatkan pada pengalaman dan cerita subjektif manusia sebagai individu dan interpretasinya di dunia (Moleong, 2007 : 14-15). Dalam memahami fenomena praktek Hel Keta kaitannya dengan hubungan antara manusia dan sekitarnya secara fenomenologis, terdapat beberapa ciri-ciri pokok (Moleong, 2007:8), yaitu memperhatikan pada kenyataan dan kesadaran akan suatu benda, memahami makna suatu peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan orang-orang pada kondisi tertentu, dan pendiskripsian secara jelas fenomena apa yang terjadi.

Perkawinan memiliki pengertian dan makna seperti yang tertulis dalam UU nomor 1 tahun 1974¹, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan juga mempersatukan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, agama, tradisi, dan budaya yang berbeda. Upacara dan ritual sebuah pernikahan yang digelar tidak hanya menjadi momen sakral, namun juga sarat makna sebagai bentuk permohonan doa dan harapan dengan tujuan kebahagiaan dan kebaikan untuk kedua calon pengantin maupun keluarga besar masing-masing.

Masyarakat Timor sebagian besar menganut agama Katolik dan gereja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan agama, sosial, dan budaya masyarakat Timor. Di sisi lain masyarakat Timor hingga saat ini masih berpegang teguh pada tradisi warisan nenek moyang. Tradisi bagi masyarakat Timor menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan, mulai dari kelahiran, perkawinan hingga kematian dan hubungannya dengan alam sebagai satu kesatuan. Jauh sebelum kehadiran agama Kristen di pulau Timor yang dibawa oleh bangsa Portugis maupun Belanda, masyarakat Timor sudah lebih dulu mengenal konsep

¹ http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_uu-1-tahun-1974_perkawinan diakses tanggal 20 November 2023

ketuhanan. Misalnya orang suku Dawan dalam menyebut matahari dengan sebutan Uis Neno yang memiliki arti dewa dan Tuhan atas langit dan hari (Sawu, 2004: 101). Etnis suku Dawan juga mempunyai pandangan bahwa nama dewa-dewi terutama dewa tertinggi tidak boleh disebut dengan nama yang asli secara langsung. Gereja pun sebenarnya memberi ruang-ruang agar tradisi lokal masyarakat Timor tetap dapat terjaga melalui apa yang disebut dengan inkulturasi. Misalnya dalam rumah adat masyarakat Timor, meskipun memiliki nilai-nilai kepercayaan yang dibawa dari masa animisme-dinamisme namun gereja hadir melalui simbol-simbol iman Kristiani.

Dengan keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia, hal tersebut tentu juga membuat setiap daerah dan suku memiliki keunikan dan cara masing-masing dalam tradisinya, misalnya yang berkaitan dengan ritual perkawinan. Biasanya dalam ritual perkawinan ada beberapa tahapan dan proses yang harus dijalani bagi pasangan pengantin, misalnya tradisi perkawinan dalam masyarakat Timor. Dalam tradisi perkawinan masyarakat Timor dikenal adanya belis (maskawin atau mahar). Belis merupakan unsur penting dalam perkawinan dan harus dilaksanakan oleh pihak laki-laki supaya bisa membawa perempuan ke rumah adat sukunya dan perkawinan sah tersebut secara tradisi. Ada beberapa tahapan dalam ritual perkawinan, seperti yang disampaikan Yuddy Mastri saat dulu pernikahannya di desa Lurasik yang masuk kabupaten Timor Tengah Utara. Setelah lamarannya diterima oleh calon istri, kemudian dibicarakan bersama keluarga calon istri untuk menentukan besarnya nilai belis sebagai bagian dari ritual tradisi perkawinan Timor. Di Timor, sebuah perkawinan harus sah secara tradisi dan diakui secara hukum gereja.

Belis merupakan bentuk penghargaan dari keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan. Belis menjadi salah satu syarat yang wajib diberikan seorang laki-laki, kepada orang tua dan keluarga perempuan, yang telah menyerahkan anak gadisnya kepada pihak orang tua, dan keluarga laki-laki (Kleden, 2017). Besarnya nilai belis bergantung pada status sosial dan pendidikan dari perempuan ataupun keluarganya. Tidak jarang karena pendidikan dan status sosial perempuan yang tinggi mengakibatkan nilai belis yang tinggi dan dalam perbincangan tidak menemukan kesepakatan nilai belisnya, sehingga tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan yang berakibat menjadi batal atau tertunda pernikahannya sampai pihak laki-laki mampu membayar belis sesuai kesepakatan. Namun jika pada akhirnya perkawinan akan tetap berlanjut tetapi belis belum terbayarkan, maka pengantin laki-laki biasanya akan tinggal sementara di keluarga perempuan hingga belis dapat terbayarkan. Dalam sistem kekeluargaan patrilineal yang berlaku di suku Dawan, seorang laki-laki yang tinggal bersama keluarga perempuan tidak sedikit yang akan merasa malu dan jatuh harga dirinya, maka dengan segala upaya akan berusaha untuk dapat melunasi dan membayar belis.

Selain belis yang menjadi salah satu syarat dalam rangkaian perkawinan, ritual lainnya yang harus diselesaikan sebelum upacara perkawinan adalah Hel Keta bagi pasangan yang akan menikah yang berasal dari suku Dawan. Yuddy Mastri menceritakan bahwa waktu untuk mengadakan Hel Keta tergantung kesepakatan bersama kedua belah pihak keluarga, waktunya bisa pagi, siang, ataupun sore hari dan kemudian malam harinya akan diadakan adat penyerahan belis dan upacara pernikahan secara adat. Pada awalnya ritual ini diperuntukkan bagi calon pengantin yang berasal dari suku yang pada masa lalu memiliki sejarah pernah tertarik dengan suku Dawan. Pada saat ritual Hel Keta, calon pengantin dan keluarga diharuskan mengenakan pakaian adat, kain beti untuk laki-laki dan kain tais untuk perempuan. Ritual Hel Keta dilaksanakan dipertengahan jarak tempat tinggal antara calon tempat tinggal mempelai laki-laki dan perempuan. Lokasi yang dipakai untuk Hel Keta biasanya di pinggir sungai yang airnya mengalir. Dipilihnya sungai yang air mengalir

merupakan simbol pembersihan dan penyucian agar apa yang pernah terjadi di masa lalu antara dua suku tersebut akan hanyut bersama air sungai yang mengalir. Dalam ritual tersebut, pihak keluarga calon mempelai laki-laki akan menyembelih ayam atau babi yang kemudian akan diserahkan pada pihak calon mempelai perempuan yang selanjutnya akan diolah dan dimasak langsung di lokasi. Setelah selesai dimasak kemudian dilanjutkan dengan santap bersama di tempat diadakannya Hel Keta.

Menurut Yuddy Mastri, selain suku Dawan yang memiliki tradisi Hel Keta, sebenarnya masyarakat suku Belu yang menempati sebagian besar wilayah Timor Barat hingga sebagian kecil Timor Leste juga memiliki tradisi yang mirip dengan tradisi Hel Keta, yaitu tradisi Hasori Inuk Dalam, yang dalam bahasa Tetun (bahasa pengantar suku Belu) memiliki arti membersihkan jalan. Secara pemaknaan, tradisi Hasori Inuk Dalam dan Hel Keta memiliki tujuan yang sama. Yang sedikit membedakan, yaitu Hasori Inuk Dalam diadakan sebagai upaya membersihkan dan mendamaikan keluarga calon pengantin. Fokus perhatian dalam ritual Hasori Inuk Dalam adalah kedua keluarga calon pengantin dengan tanpa melihat perbedaan suku. Dalam ritual Hasori Inuk Dalam meskipun satu suku perlu melaksanakan ritual tersebut sebagai sebuah bentuk rekonsiliasi kedua keluarga calon pengantin. Sedangkan dalam ritual Hel Keta jika digelar salah satu calon pengantin berasal dari suku di luar suku Dawan. Pada awalnya yang hadir saat Hel Keta hanya diikuti oleh keluarga inti kedua pasangan dan tetua adat saja. Namun seiring berjalannya waktu, yang hadir bukan hanya keluarga inti kedua pasangan saja melainkan anggota keluarga lainnya juga ikut hadir. Masyarakat tradisional terbiasa hidup secara komunal sehingga setiap aktivitas selalu mengutamakan kebersamaan dan gotong royong (Yulia, 2016).

Romo Marley Knaofmone, Pr mengatakan bahwa perbedaan pendapat terjadi karena tingkat pemahaman dan kesadaran dalam memandang tradisi dan agama. Hel Keta memiliki makna adanya pembersihan dan mendamaikan permusuhan yang pernah terjadi melalui ritual tradisi sehingga terjadi rekonsiliasi antara kedua belah pihak yang pernah bermusuhan di masa lalu. Sedangkan dalam iman Katolik melalui sakramen pembaptisan dan sakramen tobat dilakukan apa yang disebut dengan rekonsiliasi. Mengingat bahwa agama Katolik sebagai agama mayoritas serta umat Katolik sudah melakukan sakramen pembaptisan maupun sakramen tobat, gereja melihat tidak perlu lagi diadakan Hel Keta.

Hel Keta yang awalnya hanya diadakan secara sederhana dengan hanya melibatkan keluarga inti dari pasangan dan tetua adat serta binatang yang disembelih sebagai korban hanya seekor ayam atau babi yang kemudian dimasak dan disantap bersama. Dalam Hel Keta dilarang untuk menyisakan makanan dan harus habis saat Hel Keta karena diyakini membawa pulang makanan berarti membawa pulang penyakit dan masalah. Romo Marley menambahkan bahwa sekarang ini Hel Keta dalam masyarakat menjadi semakin marak dan terkesan wajib digelar. Acaranya juga semakin melibatkan banyak orang yang akan berdampak pada jumlah binatang korban. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, Bapa Uskup Dominikus Saku, Pr selaku Uskup Keuskupan Atambua mengeluarkan surat edaran No. 14/2022² yang melarang praktik Hel Keta dengan alasan bahwa acara tersebut bertentangan dengan iman Katolik dan dekat dengan praktik magis dan mistis; kedua, acara Hel Keta ini juga tidak memiliki dasar dalam kehidupan sosio-kultural; ketiga, dalam praktiknya Hel Keta dapat memecah belah hubungan kekerabatan dan hubungan antar manusia; kemudian yang keempat, dalam praktiknya Hel Keta dapat menambah beban ekonomi keluarga dan masyarakat. Selain itu, Bapa Uskup juga mengungkapkan bahwa umat Katolik yang masih tetap menyetujui tetap akan mengadakan Hel Keta maka pemberkatan pernikahannya akan dibatalkan. Fenomenologi dalam praktiknya berusaha

² <https://www.katolikku.com/news/pr-1612621977/uskup-atambua-mgr-domi-saku-larang-upacara-adat-hel-keta>

untuk mengungkapkan, mempelajari serta memahami suatu fenomena yang ada sesuai dengan konteksnya yang khas dan unik sesuai dengan apa yang dialami oleh individu yang bersangkutan berdasarkan sudut pandang, paradigma dan keyakinan langsung dari individu yang bersangkutan sebagai subjek yang mengalami fenomena tersebut secara langsung. Dapat dikatakan bahwa penelitian fenomenologi berusaha untuk mengungkapkan makna secara psikologis dari suatu pengalaman hidup individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam melalui wawancara dan observasi terhadap pengalaman dari subjek yang diteliti (Herdiansyah, 2012).

Ada beragam reaksi muncul di masyarakat terkait pelarangan tradisi Hel Keta oleh gereja Keuskupan Atambua. Romo Dalsi mengatakan bahwa banyak yang tidak setuju dengan pelarangan tersebut dengan alasan bahwa tradisi tersebut merupakan warisan dari nenek moyang dan jika mereka tidak mengadakan Hel Keta merasa ada kekhawatiran dengan apa yang disebut pemali. Masyarakat Timor percaya dengan apa yang disebut pemali yang memiliki makna hal-hal buruk yang akan terjadi jika melanggar sebuah aturan yang sudah disepakati bersama secara tradisi. Namun tidak sedikit juga masyarakat Timor yang mendukung surat edaran dari gereja Keuskupan Atambua tersebut. Menurut Romo Dalsi, yang mendukung surat edaran pelarangan tersebut merasa bahwa tradisi Hel Keta hanya berlaku bagi suku-suku yang memiliki sejarah bermusuhan di masa lalu, selain itu ada pendapat juga yang mengatakan bahwa biaya perkawinan di masyarakat Timor sudah cukup memberatkan terutama nilai belis yang bisa sangat mahal. Adanya Hel Keta mungkin akan menambah beban bagi pasangan dan keluarga jika tradisi tersebut diwajibkan terutama bagi keluarga dengan tingkat ekonomi tertentu. Selain itu, meskipun larangan dari gereja disertai ancaman pembatalan pemberkatan pernikahannya namun masyarakat masih tetap melaksanakan ritual Hel Keta meskipun dengan diam-diam.

Peristiwa di masa lalu baik itu peperangan ataupun pertikaian yang pernah terjadi merupakan alasan untuk diadakannya Hel Keta, namun apa yang pernah terjadi di masa lalu tidak didukung dengan catatan ataupun data. Banyak yang hanya berdasarkan kisah-kisah yang dituturkan oleh para tetua suku dan cerita-cerita rakyat saja. Hal tersebut menyebabkan kebenaran tentang apa yang pernah terjadi di masa lalu terkadang diragukan.

KESIMPULAN

Dalam penelitian kualitatif fenomenologi, data diperoleh melalui melihat dan mendengar secara langsung dan terperinci melalui pengalaman individu yang dialami dengan tujuan menginterpretasikan dan menjelaskan pengalaman individu tersebut dalam berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain di sekitarnya. Pada penelitian fenomenologi mengutamakan pada mencari, mempelajari dan kemudian menyampaikan arti peristiwa yang menjadi fenomena itu terjadi kemudian kaitannya dengan orang-orang dalam situasi tertentu (Eko Sugianto, 2015:13). Fenomenologi berupaya memahami eksistensi manusia dalam berbagai aspek kehidupan di dunia dan melihat segala sesuatu dibalik yang tampak (Gerge Ritzer, 1983). Fenomenologi fokus pada yang disebut dengan pemahaman yang mendalam tentang subyektivitas serta yang dimaknai dengan pemahaman tentang dunia. Ide berada dalam subyek dan obyek berada dalam realitasnya. Kegiatan peneliti meliputi mengingat, mempersepsikan dan menginginkan, dan ketiganya mengarah pada peristiwa, pengetahuan tentang sesuatu, keindahan dan kebaikan. Kegiatan seperti itulah yang kemudian disebut intensionalitas, yaitu suatu ilmu, teori dan pendekatan penelitian, untuk mencari makna dan arti. Dalam perspektif penelitian fenomenologi, kajian tentang Hel Keta menjadi menarik secara tradisi dan sosio kultural dalam masyarakat Timor. Pergeseran

pemaknaan sebuah tradisi yang awalnya hanya dipraktikkan oleh suku tertentu kemudian berkembang di luar masyarakat luas dan upaya melestarikan tradisi dalam kehidupan masyarakat Timor. Jika berbicara tentang tradisi masyarakat Timor dengan beragam suku dan budayanya, tradisi masyarakat Timor yang dimaksud adalah tradisi dari suku tertentu. Memang ada beberapa tradisi yang dikenal secara umum dan luas oleh masyarakat Timor, misalnya tradisi mete yang dalam bahasa Tetun berarti tidak tidur. Mete biasa dilakukan saat menunggu dan berkumpul semalaman di rumah duka ketika ada yang meninggal.

Hel Keta pada awalnya dipraktikkan masyarakat Timor dari suku Dawan bagi pasangan yang akan menikah dengan suku yang lain, namun belakangan ini Hel Keta diadakan bukan hanya oleh masyarakat dari suku Dawan saja, tetapi masyarakat Timor secara luas. Pada umumnya masyarakat memahami makna dan tujuan diadakannya Hel Keta serta mengerti jika tradisi Hel Keta dari suku Dawan. Sebagian besar masyarakat hanya sekedar melihat makna dan tujuan Hel Keta, namun tidak terlalu peduli dengan latar belakang perlunya diadakannya Hel Keta. Dalam penelitian fenomenologi, data dari para narasumber kemudian dianalisis untuk memahami fenomena yang terjadi berkaitan dengan Hel Keta dan adanya surat edaran dari gereja Keuskupan Atambua. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk lebih bijaksana dalam mengadakan suatu tradisi meskipun tujuannya baik namun jika dalam pelaksanaannya hanya bersantai bagi pasangan dan keluarga yang akan menikah ada baiknya mempertimbangkan lebih dulu. Jika memang tidak perlu diadakan Hel Keta juga tidak masalah karena memang tidak ada keterkaitannya dengan pemilik tradisi tersebut, dalam hal ini tradisi tersebut awalnya dilaksanakan hanya oleh suku Dawan saja. Jika tradisi yang digelar dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian sebuah tradisi merupakan hal yang baik selama pelaksanaannya tidak membebani keluarga dan bukan sebuah kewajiban harus diadakannya tradisi tersebut mengingat kemampuan secara ekonomi yang berbeda-beda. Tradisi warisan leluhur memang sebaiknya dijaga dan dilestarikan agar tidak punah, namun perlu cara yang bijak dan pemahaman yang baik mengenai tradisi tersebut sehingga narasi yang ada terkait tradisi tersebut dapat dipahami dan dibagikan kepada generasi selanjutnya tanpa meninggalkan beban dalam pelaksanaan tradisi tersebut karena pemahaman yang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Schutz, Alfred. 1970. *Tentang Fenomenologi dan Hubungan Sosial*. Chicago: Pers Universitas Chicago
- Ritzer, George. "Teori Sosiologi Kontemporer," 227. New York: Alfred A. Knopf, 1983
- Effendy, Onong U. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002)
- Sawu, Andreas Tefa. 2004. *Di bawah naungan Gunung Mutis, Nusa Indah*
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyanto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Suaka Media
- Julia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Pers Unimal
- Wulandari, Y. 2017. *Kearifan Ekologis dalam Legenda Bujang Sembilan (Asal usul Danau Maninjau)*. Madah: Jurnal Bahasa Dan Sastra

Kleden D., "Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)," *Stud. Budaya Nusant.*, vol. 1, tidak. 1, 2017.

<https://www.kompas.id/baca/metro/2022/04/02/pelonggaran-kebijakan-di-tengah-pandemi-menuntut-kewaspadaan>

[http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_uu-1-tahun-1974_perkawinan.](http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_uu-1-tahun-1974_perkawinan)